



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 101/Pid/2014/PT.KDI

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD
Tempat lahir : Ameroro
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 10 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Ameroro Kecamatan Uepai
Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penangkapan oleh Penyidik tanggal 9 Agustus 2014;

Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;

Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;

Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 01 Desember 2014 samapai dengan 30 Desember 2014 ;

Perpanjangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Kendari sejak tanggal 31 Desember 2014 sampai dengan 28 Pebruari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LBH Permata Adil Sulawesi Tenggara yaitu MUSTARING LING ARIFIN, SH., MUSTAFA, SH., KHALID USMAN, SH., RAITNO, SH., UMAR BACHMID, SH., NASTUM, SH., dan MUH. RIDZMY RAFSANJANI, SH beralamat di Jalan Sao-sao No. 208 A Kota Kendari-Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/Pid.B/2014/PN Unh tanggal 22 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 November 2014 Nomor : 176/Pid.B/2014/PN.Unh dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2014 Nomor Register Perkara :69/Rp-9/Epp.2/10/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa datang ke bendungan Ameroro dan pada saat itu Terdakwa melihat Sdri. MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki, kemudian Terdakwa memarkir motornya dan menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung lari, selanjutnya Terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama korban tersebut kepada Korban, kemudian dijawab oleh Korban bahwa laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Korban "kenapa dia lari" dan Korban menjawab "janganmi kau tahu" dan Terdakwa berkata kepada Korban "saya ingin tahu saja kejujuranmu saja" dan Korban berkata kepada Terdakwa "sudahmi janganmi kau tahu" kemudian antara Terdakwa dan Korban terjadi pertengkaran dan ketika bertengkar Terdakwa menginjak sebilah pisau stenlis, kemudian Terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada Terdakwa "apa yang kamu pegang" dan terdakwa menjawab "pisau", kemudian korban lari dan Terdakwa mengejar korban hingga akhirnya Terdakwa mendapati korban berjarak sekitar 200 meter dari tempat Terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut Terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada Terdakwa "kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati" dan Terdakwa berkata "tidakji saya hanya mau tahu siap itu laki-laki yang sama-sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu", selanjutnya antara Terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi/kesal Terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu) kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya. Kemudian setelah Terdakwa menusuk korban, Terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu Terdakwa menahan mobil open up yang dikendarai oleh Saksi PARDI bersama-sama Saksi MADRIS, setelah mobil berhenti Terdakwa meminta tolong kepada Saksi PARDI dan Saksi MADRIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe;

Akibat perbuatan Terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centimeter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centimeter yang disebabkan oleh benda tajam titik.

Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centimeter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu sentimeter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol koma lima kali centimeter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter yang disebabkan akibat benda tajam titik. Dan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :

Nama : MARLINA, Tempat/Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab. Konawe;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus 2014, bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke bendungan Ameroro dan pada saat itu terdakwa melihat Sdri. MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa memarkir motornya dan menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung lari, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama korban tersebut kepada korban, kemudian dijawab oleh korban bahwa laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian terdakwa bertannya lagi kepada korban "kenapa dia lari" dan korban menjawab "janganmi kau tahu" dan terdakwa berkata kepada korban "saya ingin tahu saja kejujuranmu saja" dan korban berkata kepada terdakwa "sudahmi janganmi kau tahu" kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran, dan ketika bertengkar terdakwa menginjak sebilah pisau stenlis, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada terdakwa "apa yang kamu pegang" dan terdakwa menjawab "pisau", kemudian korban lari dan terdakwa mengejar korban hingga akhirnya terdakwa mendapati korban disamping kios yang terletak di jalan poros kendari kolaka dekat taman permata yang berjarak sekitar 200 Meter dari tempat terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada terdakwa "kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati" dan terdakwa berkata "tidakji saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang sama-sama kamu", selanjutnya antara terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi / kesal terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya. Kemudian setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu terdakwa menahan mobil open up yang dikendarai oleh saksi PARDI bersama-sama saksi MADRIS, setelah mobil berhenti terdakwa meminta tolong kepada saksi PARDI dan saksi MARDIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe.

Akibat perbuatan terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centi meter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centi meter yang disebabkan oleh benda tajam titik.

Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centi meter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu senti meter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centi meter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centi meter yang disebabkan akibat benda tajam titik, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :

Nama : MARLINA, Tempat / Tgl. Lahir : Ameroro, 27 September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka Timur, Alamat : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab. Konawe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira Pukul 19.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus 2014, bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa datang ke bendungan Ameroro dan pada saat itu terdakwa melihat Sdri. MARLINA alias LINA (korban) yang sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki, kemudian terdakwa memarkir motornya dan menghampiri korban, saat itu laki-laki yang bersama korban langsung lari, selanjutnya terdakwa menanyakan tentang laki-laki yang bersama korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada korban, kemudian dijawab oleh korban bahwa laki-laki yang bersama korban tersebut adalah temannya, kemudian terdakwa bertannya lagi kepada korban "kenapa dia lari" dan korban menjawab "janganmi kau tahu" dan terdakwa berkata kepada korban "saya ingin tahu saja kejujuranmu saja" dan korban berkata kepada terdakwa "sudahmi janganmi kau tahu" kemudian antara terdakwa dan korban terjadi pertengkaran, dan ketika bertengkar terdakwa menginjak sebilah pisau stenlis, kemudian terdakwa mengambil pisau tersebut, saat itu korban berkata kepada terdakwa "apa yang kamu pegang" dan terdakwa menjawab "pisau", kemudian korban lari dan terdakwa mengejar korban hingga akhirnya terdakwa mendapati korban disamping kios yang terletak di jalan poros kendari kolaka dekat taman permata yang berjarak sekitar 200 Meter dari tempat terdakwa menemukan korban semula. Selanjutnya di samping kios tersebut terdakwa bertanya kembali tentang laki-laki yang bersama korban tersebut, oleh korban dijawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman korban, dan saat itu juga korban berkata kepada terdakwa "kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati" dan terdakwa berkata "tidakji saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang sama-sama kamu", selanjutnya antara terdakwa dan korban masih bertengkar, tiba-tiba dalam keadaan emosi / kesal terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan dengan menggunakan sebilah pisau yang ada ditangannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian perut kiri 1 (satu) kali, dibagian dada tengah 2 (dua) kali, dada kanan 1 (satu) kali, pantat kanan 1 (satu) kali, pantat kiri 1 (satu) kali dan pada bagian leher kiri korban 1 (satu) kali hingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdaya. Kemudian setelah terdakwa menusuk korban, terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil dan saat itu terdakwa menahan mobil *open up* yang dikendarai oleh saksi PARDI bersama-sama saksi MADRIS, setelah mobil berhenti terdakwa meminta tolong kepada saksi PARDI dan saksi MARDIS untuk membawa korban ke rumah sakit, setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe.

Akibat perbuatan terdakwa Sdri. MARLINA alias LINA mengalami luka-luka sehingga meninggal dunia, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 119/BLUD RS/VISUM/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. SURI FATMA NUR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kali dua kali lima centi meter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali dua centi meter yang disebabkan oleh benda tajam titik.

Terdapat lima luka sayat koma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma centi meter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu senti meter koma dada kanan ukuran nol koma lima kali nol koma lima kali centi meter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centi meter yang disebabkan akibat benda tajam titik, dan

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014
tanggal 07 Oktober 2014, menerangkan :

Nama : MARLINA, Tempat / Tgl. Lahir : Ameroro, 27
September 1981, Pekerjaan : PHTT SATPOL Kab. Kolaka
Timur, Alamat : Desa Anggopiu Kecamatan Uepai
Kabupaten Konawe telah meninggal dunia pada hari
Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di RSUD Unaaha Kab.
Konawe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tertanggal 12 November 2014 Nomor
Reg.Perkara:PDM-69/RP.9/Epp-2/10/2014 terdakwa telah
dituntut sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD
bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338
KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut
Umum;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN
Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 15 (lima belas)
Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan,
dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam
tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan
ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;

1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;

1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;

1 (satu) buah jam tangan merk Quard;

1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

Dikembalikan kepada keluarga Korban MARLINA;

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa
Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Unaaha telah
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD tersebut
diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana pembunuhan berencana
sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bilah pisau stanlis bergagang besi dengan
ukuran panjang 20 cm, lebar 4,5 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) lembar baju warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana panjang warna coklat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) pasang sandal kulit warna hitam dan coklat;

1 (satu) lembar baju kaos warna putih berlumuran darah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

1 (satu) lembar bra warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana dalam warna putih berlumuran darah;

1 (satu) lembar celana levis puntung warna biru tua;

1 (satu) lembar jaket switer warna ping hitam;

1 (satu) buah jam tangan merk Quard;

1 (satu) Unit Handphone Nokia warna hitam tipe RM-908;

Dikembalikan kepada keluarga Korban MARLINA;

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 01 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Unh dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 08 Desember 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan terdakwa dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

- bahwa terdakwa sangat keberatan terhadap penerapan pasal yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha yang menyatakan bahwa diri saya telah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana tersebut (Pasal 340 KUHP), begitupun halnya terkait lamanya pidana yang dijatuhkan saya sangat merasa dan sangat berlebihan dan tentunya melalui upaya Hukum Banding ini saya berharap kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara saya dan sangat berharap untuk menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum dan sesuai akta persidangan dalam penanganan perkara terhadap diri saya, karena menurut saya persidangan perkara saya penuh dengan tekanan dari pihak keluarga korban karena setiap persidangan saya selalu dihadiri massa bahkan upaya main hakim sendiri untuk balas dendam sebelum dan sesudah persidangan selalu dilakukan setiap jadwal sidang di kantor Pengadilan Negeri Unaaha. Bahkan saya sadar sepenuhnya bahwa tindakan yang telah saya lakukan pada hari jumat tanggal 8 Agustus sekitar jam 19.30 Wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Konawe adalah tindakan hukum yang tentunya harus mendapat hukuman setimpal pula, hal ini terjadi diluar kesadaran saya apalagi sebelum kejadian saya lebih dahulu minum-minuman keras jenis pongasih sampai hilang kesadaran penuh hingga perbuatan dan tindakan saya tidak bisa terkontrol lagi. Majelis Hakim yang mulia bahwa saya tidak pernah sedikitpun punya niat untuk membunuh korban apalagi merencanakan membunuh korban yang saya sayangi dan kasihi apalagi setelah korban menceritakan perjalanan hidupnya (suka dukanya) dengan suaminya yang dahulu, saya iba dan ingin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membahagiakannya dan mengakhiri penderiataannya dengan cara menikahnya tetapi menurut Bapak Hakim Pengadilan Negeri Unaaha saya rencanakan membunuh Marlina hal inilah sangat berlebihan dan inilah yang mendasari saya menyatakan banding yang dalam perkara ini ;

- Bahwa perbuatan saya ini merupakan perbuatan yang sangat saya sesali dan tentunya merupakan pelajaran berharga bagi saya, terkait hal ini saya menyadari bahwa dalam persidangan dalam agenda pemeriksaan Pengadilan Negeri Unaaha telah berjalan dengan baik walau banyak tekanan dari keluarga korban ada upaya main hakim sendiri selalu dipertontonkan kepada saya sebelum dan sesudah persidangan dilaksanakan ;
- Bahwa perbuatan saya tersebut tidak memenuhi unsur merencana membunuh karena ketika kami sedang bertengkar saya merasa ingin membuang air kecil lalu saya tinggalkan pergi buang air kecil dan setelah selesai maka saya kembali untuk menemui yang saat itu rasa emosi dan cemburu masih meluap-luap dan ketika saya berjalan saya menemukan sebilah pisau dapur lalu saya ambil kemudian saya mendatangi korban yang saat itu pertengkaran berlanjut karena korban Marlina tak mau jujur/mengakui sehingga dengan reaksi spontan saya tampar (pukul) tapi korban melawan hingga dengan tidak sadar (apalagi saat itu saya sedang mabuk) langsung saya menikam korban hingga korban menderita luka-luka ;
- Bahwa perbuatan saya tersebut cenderung pada perbuatan sebagaimana diatur pada pasal 351 ayat (3) KUHP, namun demikian keputusan mengenai penerapan pasal dan penjatuhan hukuman adalah kewenangan majelis hakim yang mulia, olehnya itu perkenankanlah saya selaku terdakwa mengajukan banding atas kasus saya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sadar bahwa setiap tindakan melanggar hukum tentunya ada hukuman pula, namun kiranya hukuman itu seadil-adilnya, karena itu saya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada saya dengan alasan sebagai berikut :

* Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Unaaha tidak mempertimbangkan hal-hal yang bisa meringankan pada diri saya antara lain saya merasa tidak pernah mempersulit persidangan, jujur,, saya mengakui perbuatan saya dan tidak berbelit-belit, menyerahkan diri sesaat setelah menyadari diri saya telah berbuat melakukan penusukan terhadap korban. Disamping itu pula setelah kejadian saya masih berusaha menyelamatkan nyawa korban dengan berupaya menahan mobil, mengangkatnya ke mobil untuk diberikan pertolongan di rumah sakit yang terdekat hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pardi dan Madris, dipersidangan , bahwa keluarga saya masih berupaya membantu keluarga korban tetapi keluarga korban tidak mau menerima upaya kami meringankan beban korban. Saya sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama dan pelanggaran hukum lainnya di kemudian hari serta akan lebih sabar dalam bertindak, saya adalah tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan keluarga dengan 2 (dua) orang anak, juga tanggung jawab menghidupi orang tua saya ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan negeri Unaaha tanggal 26 Nofember 2014
Nomor : 176/Pi.B/2014/PN.Unh serta memori banding dari
terdakwa, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diuraikan
terdakwa didalam alasan-alasan memori bandingnya, bahwa
Pengadilan Tinggi sependapat dengan hakim tingkat pertama
yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan pembunuhan
akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan didalam
amar putusannya, yang menyatakan terdakwa telah terbukti
bersalah melanggar dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum,
yaitu Pembunuhan Berencana ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi
memperhatikan segala yang terurai atau tercantum dalam
berkas perkara, dan setelah dihubungkan dengan fakta-fakta
hukum yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan
saksi-saksi dan keterangan terdakwa, alat bukti serta Visum
Et Repertum atas nama korban maka Pengadilan Tinggi
berkesimpulan dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti
bersalah melanggar dakwaan Subsidair dalam pasal 338
KUH.Pidana ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pengadilan
Tinggi dalam hal ini adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dengan cermat dan
jelas, bahwa didalam pasal 340 KUH.Pidana yaitu pembunuhan
berencana harus dipenuhi unsur-unsur"

Barang siapa.

Dengan sengaja.

Direncanakan terlebih dahulu.

Menghilangkan nyawa orang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwadari unsur-unsur tersebut diatas, sipelaku (dader) didalam melaksanakan "niatnya haruslah dengan kepala dingin atau direncanakan dengan tenang ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempertegas hal tersebut, Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 22 Maret 1909, W.8851 menyatakan " untuk dapat diterima mengenai adanya" perencanaan terlebih dahulu" atau " Voorbedachte raad" diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Demikian juga dalam arrestnya, H.R.2 Desember 1940, 1941 No.293 disebutkan : Apabila didalam putusan hakim ditetapkan, bahwa pembunuhan itu telah dilakukan setelah mengadakan pertimbangan secara tenang dan direncanakan dengan tenang pula, maka ini berarti bahwa tertuduh telah beralih pada pelaksanaan untuk membunuh korban sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya, setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya didalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali mengenai rencananya itu ;

Menimbang, bahwa setelah Hoge Raad tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didalam diri terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap korban sama sekali tidak ada niat yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUH Pidana, sebab sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa ; Terdakwa Imran.A Alias Imran Bin Ahmad, pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2014 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.30 Wita bertempat di Desa Anggopiu Kecamatan Uepai Kabupaten Konawe, pada saat terdakwa pergi ke bendungan Ameroro, terdakwa melihat korban Marlina sedang bersama-sama dengan seorang laki-laki. Melihat hal tersebut terdakwa memarkirkan motornya dan menghampiri korban, dan pada saat itu laki-laki teman korban terus lari, sehingga terdakwa bertanya kepada korban (pacarnya) siapa laki-laki yang lari itu, dan oleh korban menjawab temannya, kemudian terdakwa bertanya lagi, kenapa dia lari? Lalu dijawab oleh korban "janganmi kau tahu", kemudian terdakwa mengatakan "saya ingin tahu saja kejujuranmu saj, namun korban menjawabnya" Sudahmi janganmi kau tahu", Oleh karena terdakwa tidak puas atas jawaban dari korban " Sehingga terjadi pertengkaran mereka, dan pada waktu itu terdakwa ada menginjak sebilah pisau stenlis, lalu mengambilnya sehingga saat itu korban melihatnya dan megatakan kepada terdakwa apa yang kamu pegang? Dan terdakwa menjawab "Pisau" kemudian korban lari dan terdakwa mengejar hingga akhirnya terdakwa mendapat korban berjarak sekitar 200 meter dari tempat pisau ditemukan terdakwa.

Kemudian terdakwa bertanya lagi kepada korban disamping kios tentang laki-laki teman korban tersebut, namun korban menjawabnya lagi "kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati ; tetapi terdakwa mengatakan tidak, saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang bersama kamu" selanjutnya terjadi lagi pertengkaran mulut antara mereka sehingga terdakwa menjadi emosi dan kesalakhirnya terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dibagian perut kanan 1 kali dengan pisau tersebut, kemudian perut kiri 1 kali, dibagian dada tengah 2 kali, dada kanan 1 kali, pantat kanan 1 kali, pantat kiri 1 kalidan bagian leher kiri korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 kali sehingga menyebabkan korban mengeluarkan darah dan tidak berdaya ;

Menimbang, jika dilihat kronologis dari peristiwa yang disebutkan diatas, setelah terjadi tanya jawab antara terdakwa dengan korban yang mengakibatkan pertengkaran mulut, dan begitu terdakwa pada saat itu ada menginjak sebilah pisau, lalu mengambilnya, korban lari sehingga dikejar oleh terdakwa, dan setelah korban dapat dikejar kira-kira 200 meter disamping kios masyarakat tersebut terdakwa tidak langsung menusuk korban dengan pisau tersebut akan tetapi masih bertanya lagi kepada korban siapa teman laki-laki yang bersama korban tersebut, lalu korban menjawab sambil mengatakan kepada terdakwa " kamu mau tikam saya, tikam saja biar saya mati", Bahwa mendengar ucapan dari korban tersebut, terdakwa berkata tidak, saya hanya mau tahu siapa itu laki-laki yang sama-sama kamu;

Selanjutnya antara terdakwa dan korban terus terjadi pertengkaran mulut, sehingga terdakwa seketika terus emosi dan kesal, akhirnya terdakwa langsung memeluk korban dan menusuk korban dengan pisau beberapa kali ;

Dan setelah terdakwa menusuk korban beberapa kali, korban banyak mengeluarkan darah dan terjatuh tidak berdaya lagi, Melihat keadaan korban yang demikian, terdakwa mengangkat korban ke kios yang ada dekat lokasi tersebut, selanjutnya terdakwa pergi mencari mobil, dan saat itu terdakwa menahan mobil open up yang dikendarai oleh oleh saksi Pardi bersama-sama dengan saksi Madris, lalu terdakwa meminta tolong kepada para saksi untuk membawa korban ke rumah sakit, dan setelah itu terdakwa menyerahkan diri ke Polres Konawe ;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa bagi diri terdakwa sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada "niat dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu untuk menghilangkan jiwa korban MARLINA sebagaimana dimaksud melanggar dakwaan Primair "pasal 340 KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa walaupun si korban tidak meninggal di tempat kejadian perkara, akan tetapi meninggal dirumah sakit, setelah terdakwa menyuruh saksi PARDI dan MADRIS untuk membawanya berobat, namun jika dilihat dari luka korban yang diakibatkan tusukan terdakwa dengan pisau beberapa kali, sehingga korban banyak mengeluarkan darah, apalagi tubuh korban telah telah ditusuk dibagian perut kanan 1 kali, perut bagian kiri 1 kali, dibagian dada tengah 2 kali, dada kanan 1 kali, pantat kanan 1 kali, pantat kiri 1 kali dan bagian leher korban bagian kiri 1 kali, terdakwa telah ada niat menghilangkan nyawa korban, karena terdakwa menusuk korban dengan pisau beberapa kali apalagi luka tersebut dilakukan pada tempat yang sangat vital yang dapat mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa walaupun si korban meninggal dunia di rumah sakit, sesuai dengan visum Et Repertum Nomor : 119/BLUD RS/Visum/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Konawe, dengan kesimpulan :

Terdapat dua buah luka tusuk koma yang pertama pada perut bagian kanan ukuran dua kala dua kali lima centimeter koma perut bagian kiri ukuran satu kali satu kali du centimeter yang disebabkan oleh benda tajam titik

Terdapat lima luka sayatkoma dileher bagian kiri ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter koma dada bagian tengah ukuran dua kali dua kali satu centimeter koma dada kanan ukuran nol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima kali nol koma lima kali centimeter koma pantat bagian kiri ukuran empat kali dua kali satu koma pantat bagian kanan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter yang disebabkan akibat benda tajam titik

Dan berdasarkan surat keterangan telah meninggal dunia dari Pemerintah Kabupaten Konawe Kecamatan Uepai Desa Anggopiu Nomor : 73/AGP/X/2014 tanggal 7 Oktober 2014 yang mana matinya si korban tidak terlepas dari tindakan dari terdakwa, yang menusuk korban beberapa kali dengan pisau stenlis yang tajam, karena terdakwa patut mengetahui dan menyadari bahwa dengan menikam korban dengan pisau berkali-kali apalagi ditujukan kepada tempat yang sangat fatal, pasti si korban meninggal dunia, yang walaupun tindakan tersebut dilakukan seketika, tanpa direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Subsidair yaitu pasal 338 KUHP dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti melanggar pasal 338 KUH Pidana yaitu melakukan tindak pidana Pembunuhan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus diperbaiki sesuai dengan ancaman hukuman yang diatur dalam pasal 338 KUH Pidana, sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap terbukti melakukan tindak pidana, maka terdakwa tetap diperintahkan supaya tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 November 2014 Nomor : 176/Pid.B/2014/PN.Unh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi mengadili Sendiri sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang terkait ;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari Terdakwa tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 26 November 2014 Nomor : 176/Pid.B/2014/PN.Unh yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa IMRAN. A Alias IMRAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan ",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ;

Menguatkan putusan selebihnya ;

Menetapkan, agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari pada hari Selasa 13 Januari 2015 oleh kami TAHAN SIMAMORA, SH, sebagai Ketua Majelis dengan TRI WIDODO, SH, dan SYAMSUL BAHRI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 15 Desember 2014 Nomor : 101/Pen.Pid /2014/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh MUUMA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd

TRI WIDODO, SH.

Ttd

SYAMSUL BAHRI, SH.MH.

Hakim Ketua

Ttd

TAHAN SIMAMORA, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Kendari

Panitera

ARMAN, SH.

NIP.19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)